

## **LAPORAN KERJA PRAKTIK**

### **EFEKTIFITAS PEMBERIAN SANKSI SOSIAL TERHADAP PEMBIAYAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PADA BAITUL MAL ACEH**



**Disusun Oleh:**

**SITI AMINAH  
NIM: 041300865**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

---

### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Aminah  
Nim : 041300865  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2016  
Yang menyatakan

Siti Aminah

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan judul :

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN SANKSI SOSIAL TERHADAP  
PEMBIAYAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PRODUKTIF  
BERMASALAH PADA BAITUL MAL ACEH**

Disusun oleh:

Siti Aminah

NIM : 041300865

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
NIP: 19800625 200901 1 009

Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197711052006042003

Mengetahui  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Siti Aminah  
NIM: 041300865

Dengan Judul:

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN SANKSI SOSIAL TERHADAP  
PEMBIAYAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PRODUKTIF  
BERMASALAH PADA BAITUL MAL ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:           Rabu   24 Agustus 2016

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP: 198006252009011009

Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197711052006042003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA  
NIP: 197504052001121003

Inayatillah, MA.Ek  
NIP: 198208042014032002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 195612311987031031

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Efektifitas Pemberian Sanksi Sosial Terhadap Pembiayaan Zis Produktif Bermasalah Pada Baitul Mal Aceh”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian LKP ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan LKP ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa orang tua tercinta, kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Zulfritri dan Zuraida yang telah mendidik, dan memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tidak henti-hentinya kepada penulis, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai saat ini.
2. Adik-adik tersayang Muhammad Kharis, Khalil Ahmad dan Zayyan Maulana yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
5. Nevi Hasnita S.Ag, M.Ag selaku sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan

banyak waktu, membimbing penulis dalam proses dalam menyelesaikan LKP ini.

6. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam membantu menyelesaikan LKP ini
7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Dr. Armiadi Musa, MA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *job training*.
9. Sahabat tersayang : Hawarita dan Masrizal yang tiada henti memberikan semangat, motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan LKP ini. Teman-teman unit 5 dan unit 1, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 18 Agustus 2016

Penulis

Siti Aminah

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ	-	-	-

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
 هَوْلٌ : *haula*

3. **Maddah**

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ وَ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qā la*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl / raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَالِحَةُ	: <i>Talhah</i>

#### Catatan:

#### Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- Katakata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU :       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik .....	6
<b>BAB DUA :       TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>8</b>
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh .....	8
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	10
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh .....	12
2.4. Keadaan Personalialia Baitul Mal Aceh .....	16
<b>BAB TIGA :       HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>20</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....	20
3.1.1. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan.....	21
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	21
3.2.1. Pendistribusian zis produktif.....	21
3.2.2. Sanksi sosial bagi pembiayaan zis produktif bermasalah .....	23
3.2.3. Efektifitas pemberian sanksi sosial bagi pembiayaan zis produktif bermasalah .....	25
3.3. Teori Yang Berkaitan .....	26
3.3.1. Pengertian Efektifitas .....	27
3.3.2. Pengertian sanksi sosial dan landasan hukumnya.....	27
3.3.3. Zakat produktif dan landasan hukumnya.....	28
3.3.4. Pendayagunaan zakat produktif .....	32
3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....	34
<b>BAB EMPAT :     PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
4.1. Kesimpulan .....	37
4.2. Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>42</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>43</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa	: Siti Aminah
NIM	: 041300865
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Efektifitas Pemberian Sanksi Sosial Terhadap Pembiayaan Zakat Infak Sedekah Bermasalah Pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang	: 24 Agustus 2016
Tebal LKP	: 43 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II	: Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh yang beralamat Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis di tempatkan pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan, di sana juga penulis melihat bagaimana proses pengumpulan zakat dari *muzakki* sampai pada penyaluran zakat kepada *mustahiq*. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan dibagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Kegiatan yang penulis lakukan yaitu memeriksa dan memasukkan data *mustahiq* lama maupun *mustahiq* baru, menghubungi *mustahiq* untuk mengambil dana bantuan modal usaha yang telah cair kepada *mustahiq* yang bersangkutan, mengisi kartu angsuran tagihannya serta membuat slip pembayaran setoran untuk *mustahiq* yang bersangkutan dan sebagainya. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat *infaq shadaqah* produktif pada Baitul Mal Aceh, untuk mengetahui sanksi sosial yang di berikan kepada *mustahiq* seperti yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh serta untuk mengetahui efektifitas dari pemberian sanksi sosial terhadap pembiayaan zakat *infaq shadaqah* produktif bermasalah pada Baitul Mal Aceh. Dalam penyaluran pembiayaan zakat *infaq shadaqah* produktif, Baitul Mal Aceh mengalami kendala dalam hal pengembalian pinjaman *mustahiq*. Banyak terjadi kegagalan pengembalian pinjaman. Untuk menyikapi hal ini maka Baitul Mal Aceh memberikan sanksi sosial kepada *mustahiq* yang tidak mau mengembalikan dana zakat *infaq shadaqah* yaitu dengan mencoret nama, desa tersebut dan tidak dibenarkan lagi untuk mengambil pembiayaan zakat *infaq shadaqah* di Baitul Mal Aceh. Namun berdasarkan data yang ada Pemberian sanksi sosial tersebut dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera terhadap *mustahiq* yang tidak mau melunasi pinjamannya.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Tunggakan *Mustahiq* ZIS Produktif Tahun 2013-2015

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 2	Lembar Pengesahan Hasil Seminar
Lampiran 3	SK Bimbingan
Lampiran 4	Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber dana tersebut meliputi zakat, infaq, dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat suka rela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan.

Zakat adalah beribadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta tertentu secara syar'i untuk disalurkan kepada suatu golongan atau institusi tertentu.<sup>1</sup> Membayar zakat harus dilakukan dengan segera tanpa boleh ditunda, karena zakat suatu hak yang mesti dibagikan pada manusia. Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, baik harta perdagangan, tanaman, dan lain sebagainya yang mencapai satu nisab dan sampai pada waktu haul (satu tahun).<sup>2</sup> Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Selain itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyalurannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Solo:Al-Qawwam, 2011), hlm 11.

<sup>2</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Pustaka-BMA, 2008), hlm. 2.

<sup>3</sup>Ibid, hlm 5.

Pada zaman Rasulullah Saw, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari *zakat*, *infaq*, *kharaj* (Pajak Bumi), *jizyah* ( Pajak yang dikenakan bagi non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahik* (yang berhak menerima ) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan pertahanan, dan kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan lain sebagainya. Saat ini pengertian Baitul Mal tidak lagi seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* dan *waqaf* atau lebih dikenal dengan organisasi pengelola zakat.<sup>4</sup>

Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Undang-Undang zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Definisi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Di Aceh pemerintah telah mewujudkan suatu Institusi zakat yang sudah dikenal masyarakat dengan nama Baitul Mal. Institusi ini layak dan harus terbentuk di tengah-tengah masyarakat Aceh yang hidup dalam naungan Islam, karena zakat merupakan iuran yang wajib di bayar oleh golongan kaya untuk kebajikan umat dalam Negara keseluruhannya yang bertujuan untuk mengambil

---

<sup>4</sup>Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006), hlm 2-3.

harta dari golongan kaya dan mendistribusikan kepada *asnaf-asnaf* yang berhak menerimanya salah satu nya adalah fakir miskin (*kaum dhuafa*) serta berguna untuk kemaslahatan umat. Untuk itu, diperlukan metode pemberdayaan zakat yang tepat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

Baitul Mal Aceh melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sudah berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi mikro untuk kalangan mustahik melalui program pembiayaan modal usaha zakat produktif. Pengelolaan zis produktif yang disalurkan kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil atau menengah untuk mengembangkan atau memperluas usaha yang telah dibina dengan kemampuan modal yang ada di Baitul Mal Aceh hanya memberikan tambahan modal melalui pinjaman modal bergulir. Baitul Mal Aceh sejak tahun 2006 telah merintis program penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan sistem *al-Qard al-Hasan*. *Al- Qard Al-Hasan* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjaman uang tunai dari pemilik dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Program pemberdayaan ekonomi kaum miskin yang dilakukan melalui pemberian modal usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga dan mendidik agar tidak malas atau mengharap bantuan cuma-cuma dari orang lain. Zis produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh telah mewajibkan pengembalian secara angsuran setiap bulannya. Angsuran yang dikembalikan tersebut digulirkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ini mendidik si penerima bantuan zis produktif untuk tidak selamanya menjadi *mustahiq*, tetapi pada suatu saat akan menjadi *muzakki*.

Jika dilihat dari tujuan adanya program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan zis produktif, pengelolaan zakat masih banyak menghadapi kendala, sehingga

---

<sup>5</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 46.

seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Yang terjadi saat ini, masih banyak *mustahiq* yang tidak mau melunasi peminjaman tersebut. Sehingga membuat para amil mengalami kesulitan dalam mengelola dana bergulir tersebut untuk para *mustahiq* lainnya.

Kendala yang sering dihadapi oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam menghadapi para *mustahiq* yaitu, seperti tidak disiplin mencicil pinjaman, tidak rutin mengikuti pengajian bulanan, menganggap zis produktif tidak perlu dikembalikan, tidak jujur dan amanah, dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman. Faktor cuaca atau alam dan pilihan usaha yang tidak tepat juga menjadi salah satu kendala utama bagi pihak Baitul Mal Aceh.<sup>6</sup>

Untuk menyikapi hal tersebut, LKMS Baitul Mal Aceh setiap bulannya melakukan evaluasi perkembangan *Non Performance Loan* (NPL) dalam rapat bulanan untuk mengidentifikasi *mustahiq* yang bermasalah. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan penagihan dilapangan.

Namun, jika masih terdapat masalah maka LKMS Baitul Mal Aceh akan memberikan sanksi sosial bagi setiap desa yang tingkat penunggakannya sangat tinggi, dengan cara mencoret nama desa tersebut dan tidak dibenarkan lagi untuk mengambil pinjaman modal usaha di Baitul Mal Aceh. Sanksi tersebut diberlakukan apabila *mustahiq* tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak kedua, ini merupakan sanksi sosial yang diberikan lembaga pengelola zis produktif sebagai bentuk pembelajaran bagi pribadi *mustahiq*.

Dari uraian di atas, maka penulis berkeinginan membahas penyelesaian studi dengan judul **“Efektifitas Pemberian Sanksi Sosial Terhadap Pembiayaan Zis Produktif Bermasalah Pada Baitul Mal Aceh”**.

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu karyawan Baitul Mal Aceh: Fajar Heriadi pada tanggal 13 Maret 2016

## 1.2 Tujuan Kerja Praktik

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penulis melaksanakan kerja praktik ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian zis produktif pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui sanksi sosial yang di berikan kepada *mustahiq* seperti yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh.
3. Untuk mengetahui efektifitas dari pemberian sanksi sosial terhadap pembiayaan zis produktif bermasalah pada Baitul Mal Aceh.

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini memiliki kegunaan antara lain untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan  
Kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yakni, untuk menambah wawasan bagi mahasiswa DIII Perbankan Syariah, dan khususnya bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah pada saat melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh.
2. Masyarakat  
Diharapkan dengan adanya laporan kerja praktik ini akan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat luas baik dalam bentuk teori maupun praktiknya untuk dapat mengetahui tentang penyaluran dana zakat, khususnya terhadap pembiayaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh.
3. Instansi Tempat Kerja Praktik  
Kegunaan kerja praktik bagi instansi tempat penulis melakukan kerja praktik magang yakni, untuk membantu meringankan pekerjaan staf atau karyawan pada Baitul Mal Aceh. Diharapkan dengan adanya kerja praktik ini yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa usaha, saran, atau kritikan yang membangun kepada pihak Baitul Mal Aceh yang

sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diaplikasikan dalam melangsungkan kegiatan usaha kedepannya.

#### 4. Penulis

Selama menjalankan kerja praktik sangat banyak pengalaman yang didapat, baik mengenai sistem pengelolaan dan penyaluran dana zakat, khususnya pada pembiayaan zakat produktif. Selain itu laporan kerja praktik ini juga menjadi salah satu syarat bagi Mahasiswa DIII Perbankan Syariah untuk menyelesaikan studi.

### 1.4 Prosedur Kerja Praktik

Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pihak akademik, jangka waktu untuk mengikuti kegiatan praktik di suatu instansi adalah satu setengah bulan atau 30 hari kerja terhitung dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 15 April 2016. Setiap mahasiswa program DIII Perbankan Syariah yang akan melaksanakan kerja praktik, wajib mengikuti kegiatan *briefing* atau pembekalan ilmu mengenai tata karma dan peraturan yang berlaku dalam ruang lingkup pekerjaan. Setelah ada pemanggilan dan keputusan dari pihak instansi penulis sudah bisa menjalani praktik kerja di instansi tersebut.

Selama berlangsung kegiatan *job training* di Baitul Mal Aceh, kegiatan sehari-hari penulis harus ditulis dalam sebuah buku laporan harian praktik yang di tandatangani oleh pemberi nilai dari pihak instansi tersebut. Apabila *job training* di suatu instansi sudah selesai, maka laporan harian tersebut harus diserahkan kepada ketua jurusan untuk ditandatangani. selama kegiatan *job training* penulis di tempatkan pada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan. Penulis juga membantu karyawan menginput data Mustahik, selain itu penulis juga mengisi setoran pada kartu pinjaman Mustahik, menyusun dan menghitung uang setoran Mustahik dan lain-lain. Dalam melaksanakan praktik kerja selama satu bulan setengah, penulis tidak terlepas dari pantauan, arahan, dan bimbingan dari pegawai Baitul Mal Aceh.

Setelah kerja praktik hampir selesai, penulis berkonsultasi dengan ketua Lab Jurusan DIII Perbankan Syariah, kemudian penulis meminta Data yang berhubungan dengan judul LKP kepada pihak Instansi. Setelah *job training* selesai, pihak instansi Baitul Mal Aceh memberikan penilaian terhadap penulis selama mengikuti praktik kerja.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan kelanjutan dari badan-badan Pemerintah Aceh yang mengurus harta Negara. Badan ini telah melalui proses yang panjang sehingga sejak dikeluarkan SK Gubernur Nomor: 52 tanggal 4 April Tahun 1973 tentang pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). SK ini mengatur adanya lembaga tersebut sejak dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai Gampong atau desa. Tahun 1976 lembaga ini diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan SK Gubernur Nomor: 407 Tahun 1976. Pada tanggal 10 Februari 1993 BHA diubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS) dengan SK Gubernur Nomor: 2 Tahun 1993.<sup>1</sup> Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh. Independen disini berarti ada yang berbeda, antara Baitul Mal Aceh dengan dinas/instansi lainnya dalam lingkup Pemerintahan Aceh, diantaranya ialah menyangkut organisasi dan keuangan.<sup>3</sup>

Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari tiga unsur yang memiliki TUPOKSI yang berbeda. Ketiga unsur tersebut ialah Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan

---

<sup>1</sup>Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, (Naskah Aceh dan Arraniry Press: 2013), hlm 159-160.

<sup>2</sup>Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh 2008*, (Banda Aceh: BMA, 2016).

<sup>3</sup>*Ibid.*

yang tidak bisa dipisahkan dalam payung Baitul Mal Aceh. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangat tergantung kepada ketiga unsur tersebut. Baitul Mal Aceh dibagi kedalam 4 (empat) tingkat yaitu :<sup>4</sup>

1. Tingkat Provinsi
2. Tingkat Kabupaten/Kota
3. Tingkat Kemukiman
4. Tingkat Gampong/Desa

Pembagian Baitul Mal Aceh ke dalam empat tingkatan tersebut membuat kinerja Baitul Mal Aceh mudah dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil. Hal tersebut berdampak efektif bagi Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat kepada para mustahiq. Sehingga zakat yang disalurkan untuk masyarakat yang ada di setiap Kabupaten, Kemukiman, dan Gampong/desa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang di inginkan oleh Baitul Mal Aceh.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Baitul Mal Aceh, *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh 2016*, (Banda Aceh: BMA, 2015), hlm. 2.

## 2.1. Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Visi Baitul Mal Aceh  
“Menjadi Baitul Mal Aceh yang Amanah, Transparan dan Kredibel.”
2. Misi Baitul Mal Aceh
  - a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* (yang menerima zakat) dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh.
  - b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian/perwarisan.
  - c. Meningkatkan *asement* dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Gampong/Desa (BMG).

## 2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Susunan struktur organisasi Baitul Mal Aceh dan tatakerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Dalam struktur kepengurusan Baitul Mal Aceh arah komando tetap daripada sekretaritas daerah Aceh.
2. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
3. Badan Pelaksanaan Baitul Mal Aceh terdiri atas seorang kepala dan seorang kepala sekretariat.
4. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh membawahi seorang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan beberapa kepala bagian serta ketua sub bagian lain yang terdiri dari sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh 2008*, (Banda Aceh: BMA, 2016).

<sup>7</sup>*Ibid.*,

- a. Kepala bagian umum membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta rumah tangga.
- b. Kepala bagian keuangan membawahi sub bagian anggaran dan verifikasi.
- c. Kepala bagian persidangan dan risalah membawahi kepala sub bagian hukum dan persidangan.

Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh juga mempunyai 5 (lima) bidang lain yang terdiri dari :<sup>8</sup>

- 1) Bidang pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat 2 (dua) sub bidang yaitu bidang monitoring dan evaluasi dan sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf.
- 2) Bidang pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan dan sub bidang inventarisasi dan pendataan serta staf.
- 3) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf.
- 4) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf.
- 5) Bidang Perwalian terdiri dari seorang ketua, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang hukum dan advokat dan sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,

### 2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebagaimana terdapat dalam UUPA, pasal 180 merupakan era baru dalam pengelolaan zakat, oleh sebab itu perlu mengkomodir ketentuan syariat dan peraturan keuangan lainnya. Salah satu upaya tersebut ialah dengan adanya Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang diatur dalam PERGUB No. 2 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. TUPOKSI DPS yang menyangkut keuangan salah satunya ialah terdapat dalam pasal 5 huruf c, yaitu pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan Pertimbangan Syariah itu sendiri diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh, No. 451.12/155/2011 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.<sup>9</sup>

Saat ini salah satu masalah utama yang dihadapi Aceh adalah tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012, pengertian PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kehidupannya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.<sup>10</sup>

Adapun kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah melalui Surat Edaran Nomor 01/SE/V/2006 tentang pedoman penetapan kriteria asnaf mustahik zakat dan petunjuk oprasional hampir sama dengan kriteria PMKS. Oleh karena itu hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Baitul Mal Aceh yang merupakan bagian dari ekonomi Islam untuk bisa berkontribusi dalam mengurangi angka PMKS di Aceh melalui program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dakwah dan syiar Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Baitul Mal Aceh, *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh 2016*, hlm. 1

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 2

### **2.3.1. Program Sosial**

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah :<sup>12</sup>

1. Berasal dari keluarga miskin.
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut :

1. Santunan bulan fakir uzur.
2. Bantuan berobat untuk penderita kanker dan Thalesemia dari keluarga miskin.
3. Bantuan santunan Ramadhan.
4. Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.
5. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
6. Bantuan untuk anak dan perempuan korban kekerasan.
7. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
8. Bantuan insidental.
9. Bantuan untuk muallaf baru.
10. Bantuan musibah bencana alam.
11. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 3

### **2.3.2. Program Pendidikan**

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini adalah :<sup>13</sup>

1. Pelajar dari keluarga miskin.
2. Pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SLTP dan SLTA.
2. Pendampingan syariah untuk muallaf.
3. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak muallaf tingkat SD, SLTP, dan SLTA.
4. Beasiswa penuh tahfidh Al-Qur'an tingkat SLTP dan SLTA.
5. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.
6. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
7. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, SLTA.
8. Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Qur'an tingkat mahasiswa.
9. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
10. Bantuan pendidikan santri.
11. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD/ SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.
12. Pelatihan-pelatihan life skil.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

### **2.3.3. Program Pemberdayaan Ekonomi**

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini adalah: <sup>14</sup>

1. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang berpendidikan dan keahlian.
2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

1. Bantuan alat-alat/ peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
2. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
3. Pemberdayaan ekonomi muallaf.

### **2.3.4. Program Dakwah dan Syiar Islam**

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu :

1. Bantuan untuk kegiatan oprasional Islam dan syiar Islam.
2. Bantuan untuk seminar/ diskusi permasalahan zakat dan waqaf.
3. Bantuan renovasi mesjid/meunasah di daerah rawan aqidah.

Baitul Mal Aceh membagi 4 (Empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut diatas ke dalam 7 asnaf penerima zakat yaitu: <sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 4

<sup>15</sup>*Ibid.*

1. Asnaf fakir
2. Asnaf miskin
3. Asnaf amil
4. Asnaf muallaf
5. Asnaf gharimin
6. Asnaf fisabilillah
7. Asnaf ibnu sabil

#### **2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh memiliki 1 orang pimpinan dan mempunyai 38 anggota karyawan wanita serta 60 karyawan laki-laki dengan keseluruhan karyawan berjumlah 98 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3). Karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 14 karyawan, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Diploma berjumlah 14 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 53 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 14 orang dan karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 3 orang. Jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan menunjukkan posisi karyawan tersebut yang disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan.<sup>16</sup>

Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 unsur utama yaitu badan pelaksana, sekretariat dan Dewan Pertimbangan Syariah. Badan pelaksana memiliki 38 karyawan yang terdiri dari 16 orang pengurus badan pelaksana dan 15 staf kontrak serta 7 orang pengelola lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sekretariat memiliki 54 orang karyawan yang terdiri dari 13 orang kepala bagian beserta kepala sub bagian dan staf pelaksana berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)

---

<sup>16</sup>Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal Directory 2015*, (Banda Aceh: BMA, 2016), hlm.

dibantu 21 karyawan kontrak. Sedangkan Dewan Pertimbangan Syariah memiliki 6 orang karyawan.<sup>17</sup>

Struktur organisasi personalia Baitul Mal Aceh tahun 2016 :<sup>18</sup>

NO	JABATAN	NAMA
1	Kepala	Dr. H. Armiadi Musa, MA
2	Kabid pengawasan	Lisa Farida, SE
3	Kabid pendistribusian	Rizki Aulia, S. Pd.I
4	Kabid pengumpulan	Jusma Eri, SH.I, MH
5	Kabid perwalian	Putra Misbah, SH.I
6	Kabid sosialisasi & pengembangan	Ade Irnani, ST

Personalia di atas selanjutnya dibantu oleh para kepala sub bidang, kepala sub bagian dan staf karyawan. Adapun Dewan Pertimbangan Syariah sebagai unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya didukung oleh 3 (tiga) unsur utama yaitu :

a. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh.<sup>19</sup>

b. Dewan Pertimbangan Syariah

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 2

<sup>19</sup>*Ibid.*,

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota.<sup>20</sup>

c. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.<sup>21</sup>

---


<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 2

Berikut merupakan bagan dari struktur organisasi Baitul Mal Aceh :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL ACEH**



Sumber: Baitul Mal Aceh, 2015.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1. Kegiatan Kerja Praktik**

Selama penulis melaksanakan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu lebih kurang selama 30 hari kerja terhitung mulai Tanggal 01 Maret sampai 15 April 2016, penulis banyak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga serta dapat mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan selama ini dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pimpinan dan karyawan/karyawati Baitul Mal Aceh.

Dalam masa Kerja Praktik lapangan penulis telah ditempatkan pada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja. Akan tetapi tidak semua kegiatan dibantu oleh peserta magang karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang bersangkutan dengan kerahasiaan lembaga.

Bagian yang telah melibatkan penulis ketika proses magang pada Baitul Mal Aceh adalah bagian:

##### **3.1.1. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Kegiatan yang penulis lakukan di bagian ini yaitu:

1. memeriksa dan memasukkan data *mustahiq* lama maupun *mustahiq* baru.
2. Menghubungi *mustahiq* untuk mengambil dana bantuan modal usaha yang telah cair kepada *mustahiq* yang bersangkutan.
3. penulis juga membantu proses berlangsungnya pencairan dan penyaluran bantuan pinjaman modal usaha kepada *mustahiq*.
4. Penulis juga di tempatkan di bagian pelayanan *mustahiq*, dengan melayani setoran angsuran bulanan *mustahiq*.
5. mengisi kartu angsuran tagihannya serta membuat slip pembayaran setoran untuk *mustahiq* yang bersangkutan.

### 3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan di bagian Pendistribusian dan pendayagunaan. Kegiatan yang penulis lakukan diantaranya, memeriksa dan memasukkan data *mustahiq* dan melayani setoran angsuran bulanan dan mengisi kartu angsuran dan membuat slip pembayaran setoran bulanan *mustahiq*. Selain dari kegiatan tersebut penulis juga banyak belajar tentang penerapan sanksi sosial yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh kepada *mustahiq* yang tidak mau melunasi pinjamannya. Hal itu mengakibatkan terjadinya penunggakan yang semakin meningkat.

Menindaklanjuti keadaan tersebut, maka Baitul Mal Aceh merasa perlu mengambil kebijakan lain. Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh dengan Dewan Pertimbangan Syariah, maka diambil kebijakan baru dalam mengatasi adanya penunggakan pada pembiayaan zis produktif. Berdasarkan hasil keputusannya, maka pihak Baitul Mal Aceh mengambil kebijakan baru dengan memberikan sanksi sosial kepada *mustahiq* yang tidak mau melunasi pinjamannya.

#### 3.2.1 Pendistribusian Zis Produktif

Baitul Mal Aceh melaksanakan pendistribusian zakat bersifat produktif. Dalam pendistribusian tersebut dana yang digunakan adalah dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. Pendistribusian merupakan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* sehingga dapat mengembangkan usahanya. Dilakukan secara terprogram terlebih dahulu setelah itu baru disalurkan. Program ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih berdaya dan efektif. Zakat tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha kepada *mustahiq* dengan tujuan para *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya dengan mandiri.

Dalam pendistribusian zis produktif Baitul Mal Aceh menyalurkan zis produktif untuk individu dan kelompok. Dalam hal ini penyaluran baik individu maupun kelompok keduanya harus tetap bertanggung jawab penuh terhadap modal yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh. Sebelum memberikan pembiayaan, pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan survey melalui perangkat gampong, baik

tempat tinggal maupun tempat usaha *mustahiq*. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah si *mustahiq* pernah mengambil pembiayaan di tempat lain atau pernah bermasalah dengan instansi tempat *mustahiq* mengambil pembiayaan.

Setiap *mustahiq* penerima zis produktif diwajibkan menyetor kembali modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh. Pengembalian zis produktif dilakukan dengan cara cicilan setiap bulan oleh *mustahiq* melalui pertemuan bulanan yang diadakan oleh Baitul Mal Aceh. Dalam pertemuan tersebut penerima mengembalikan zis produktif yang diambilnya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Para *mustahiq* mendapat bimbingan juga mengenai bagaimana cara memanfaatkan zakat tersebut secara lebih efektif dan efisien. Maka dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mentransformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Program ini dikelola oleh Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP). Unit ini bertugas mengelola zakat agar ia lebih berdaya dan efektif dalam pengembangannya. Pengaturan zis produktif tersebut terdapat dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 92 tahun 2008, pelaksanaan penetapan dan penyaluran zakat baik konsumtif maupun produktif.<sup>1</sup>

Dalam penyaluran zis produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha.

Adapun kriteria *mustahiq* yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan bantuan modal usaha melalui program pembiayaan modal usaha zis produktif sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Memiliki iman dan Taqwa
2. Jujur dan amanah

---

<sup>1</sup>Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, (Naskah Aceh dan Arraniry Press: 2013), hlm 159-160.

<sup>2</sup>Baitul Mal Aceh, *Brosur Pembiayaan Modal Usaha ZIS Produktif LKMS Baitul Mal Aceh*.

3. Berasal dari keluarga yang kurang mampu:
  - a. Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan sehari-hari
  - b. Penghasilan dibawah Rp. 1.000.000,-.
  - c. Mempunyai tanggungan minimal 2 orang
  - d. Rumah tidak permanen dan tidak layak huni.
4. Memiliki tempat usaha yang tetap (dengan barang dagangan yang jumlahnya sedikit)
5. Tidak bekerja sebagai PNS atau karyawan swasta BUMN.
6. Identitas dan data-data yang diajukan oleh *mustahiq* akan diverifikasi di lapangan oleh tim.
7. Syarat dan ketentuan berlaku sangat tergantung kepada fakta dilapangan yang disurvei oleh tim.

### 3.2.3 Sanksi sosial bagi pembiayaan zis produktif bermasalah

Dalam penyaluran pembiayaan zis produktif, Baitul Mal Aceh mengalami kendala dalam hal pengembalian pinjaman *mustahiq*. Banyak terjadi kegagalan pengembalian pinjaman. Baitul Mal Aceh akan menyelidiki penyebab terjadinya kegagalan tersebut. Jika penyebabnya kelalaian *mustahiq*, maka program tersebut diberhentikan dan dimusyawarahkan kelanjutannya. Namun, jika penyebabnya karena faktor alam diluar kesanggupan manusia, maka program tersebut dilanjutkan atau jika memungkinkan diganti dengan program lain sehingga *mustahiq* kembali berusaha sebagaimana mestinya.

Dalam melaksanakan pendistribusian zis produktif ini, kendala utama yang dialami oleh Baitul Mal Aceh yaitu seperti masih banyak anggapan masyarakat zakat itu tidak wajib untuk dikembalikan (seperti zakat konsumtif), sehingga masih banyak *mustahiq* binaan LKMS Baitul Mal Aceh yang tidak membayar angsuran pinjaman modal yang telah diberikan bahkan ada yang melarikan diri setelah mendapatkan pinjaman modal. Tim unit pengelolaan zis produktif (UPZP) diwajibkan untuk siap mental dan mampu dalam menghadapi

masyarakat dengan berbagai karakter. Hal ini merupakan kendala yang paling berat dihadapi dalam menangani tugas ini.<sup>3</sup>

Untuk menyikapi hal ini maka Baitul Mal Aceh perlu mengambil kebijakan dan bermusyawarah dengan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Berdasarkan hasil musyawarah oleh Baitul Mal Aceh dengan Dewan Pertimbangan Syariah maka pihak Baitul Mal Aceh bersama dengan DPS memutuskan untuk memberikan sanksi sosial kepada *mustahiq* yang tidak mau mengembalikan dana zis produktif tersebut.

Sanksi sosial adalah sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan. Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan hitam diatas putih atau tidak dinyatakan secara terang-terangan. Dimana, sanksi sosial tersebut bertujuan untuk membuat si penerima sanksi jera untuk melakukan perbuatan yang menyimpang lagi. Untuk saat ini daerah yang telah dicoret oleh Baitul Mal Aceh adalah Gp. Panteriek dan Gp. Neuheun.

Namun demikian sanksi sosial tidak hanya dengan mencoret nama desa tersebut, namun juga diberikan kepada setiap individu dan kelompok. *Mustahiq* yang mengambil pembiayaan secara individu namun tidak mau melunasi pinjamannya, maka pihak Baitul Mal Aceh akan memberikan sanksi sosial dengan bekerja sama dengan perangkat gampong, nama dan foto si *mustahiq* akan ditempel dimuka umum sebagai penyeleweng dana zakat. Bagi *mustahiq* yang mengambil pembiayaan secara berkelompok harus tetap bertanggung jawab terhadap anggota kelompoknya. Apabila terjadi penunggakan maka semua anggota kelompok ikut Tanggung renteng untuk melunasi pinjaman tersebut. Para *mustahiq* yang sudah terkena sanksi sosial dari pihak Baitul Mal Aceh akan di coret namanya, dan tidak di perkenankan lagi untuk mengikuti program zis produktif. Sanksi ini berlaku baik untuk individu maupun kelompok.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan salah satu karyawan Baitul Mal Aceh, Fajar Heriyadi, pada tanggal 13 Maret 2016 di Banda Aceh

<sup>4</sup>Wawancara dengan Putra Misbah pada Kabid Perwalian, pada tanggal 20 Maret 2016

### 3.2.4 Efektifitas pemberian sanksi sosial terhadap pembiayaan ZIS produktif bermasalah

Dalam pendistribusian dana zakat melalui program pembiayaan zis produktif, pihak Baitul Mal Aceh mengalami beberapa kendala terkait dengan pengembalian pinjaman oleh para *mustahiq* ke Baitul Mal Aceh. Untuk hal tersebut pihak Baitul Mal Aceh bersama dengan Dewan Pertimbangan Syariah memutuskan untuk memberikan sanksi sosial kepada para *mustahiq* yang tidak mau melunasi pinjamannya dengan harapan para *mustahiq* tidak lagi melanggar aturan.

Namun pada kenyataan, pelanggaran yang dilakukan oleh *mustahiq* semakin bertambah setiap tahun. Ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melunasi pinjaman ke Baitul Mal Aceh. Padahal, dana yang digunakan para *mustahiq* bersifat pinjaman bukan permanen karena uang itu akan digilir kepada orang lain yang membutuhkan.

Tabel 1.1 Data Tunggakan Mustahiq Zis Produktif Tahun 2013-2015

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>	<b>Jumlah Tunggakan</b>
1.	2013	58 orang	91.317,500
2.	2014	116 orang	182.635.000
3.	2015	121 orang	218.166.000
	<b>Total</b>	<b>295 Orang</b>	<b>492.118,500</b>

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2015.

Berdasarkan data yang ada, pemberian sanksi sosial tersebut dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera terhadap *mustahiq* yang tidak mau melunasi pinjamannya. Hal tersebut dikarenakan dari data yang penulis peroleh tingkat penunggakan pembayaran dana zis produktif setiap tahunnya semakin meningkat.

Seharusnya, dengan adanya pemberian sanksi sosial, jumlah tunggakan dalam setiap tahunnya semakin berkurang. Hal ini harus menjadi perhatian serius Baitul Mal Aceh sehingga pengelolaan zis produktif tepat sasaran dan angka tunggakan semakin menurun dalam setiap tahun. Oleh karena itu, LKMS Baitul Mal Aceh hendaknya menambah jumlah relawan yang bertugas untuk mengutip tagihan angsuran bulanan agar pembayaran angsuran bulanan menjadi lebih lancar.

### **3.3. Teori Yang Berkaitan**

#### **3.3.1. Pengertian Efektifitas**

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Beberapa aspek-aspek efektifitas dapat dijelaskan bahwa efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi yaitu lembaga yang dikatakan efektifitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yaitu jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
3. Aspek ketentuan dan dan peraturan, efektifitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

### 3.3.2. Pengertian Sanksi Sosial dan Landasan Hukumnya

Sanksi sosial merupakan salah satu bentuk dari pengawasan sosial, banyak kalangan yang menganggap pengawasan sosial sebagai pembatasan tindakan dari pihak penguasa, pimpinan atau atasan terhadap pihak lain yang dikuasai atau yang dipimpin untuk tidak menyimpang dari ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dalam konsep sosiologi pengawasan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan tindakan yang bertujuan untuk mengajak, memberi teladan, membimbing, atau memaksa setiap anggota masyarakat agar tunduk pada norma-norma sosial yang berlaku.

Sanksi sosial adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan. Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan hitam diatas putih atau tidak dinyatakan secara terang-terangan, yang bertujuan untuk membuat si penerima sanksi jera untuk melakukan perbuatan yang menyimpang lagi. Biasanya sanksi sosial akan berakhir ketika orang yang melakukan kesalahan telah mengakui kesalahannya serta meminta maaf atas kesalahan tersebut.<sup>6</sup>

#### 1. Landasan Hukum Sanksi Sosial

Masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran. Dalam praktiknya terdapat nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dimana hal tersebut merugikan Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>6</sup>Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (TK Bica Cipta, 1979), hlm. 178.

Adapun terkait hal tersebut DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah yang berisi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi memunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Sedangkan terhadap nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh diberikan sanksi.
- c. Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

### 3.3.2. Zis Produktif dan Landasan Hukumnya

Zakat berasal dari bentukan kata *zakat* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>7</sup>

*Infaq* pada dasarnya adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki. Menurut bahasa *infaq* berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut istilah syari'at, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan

---

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.13.

secara hukum.<sup>8</sup> Sedangkan *shadaqah* adalah, pemberian seseorang kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah.

Kata produktif berasal dari bahasa inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai banyak hasil baik. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada cara atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada *mustahiq*) dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi *muzakki* (orang yang tergolong berhak mengeluarkan zakat).

Zis produktif dengan demikian adalah pemberian dana zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain zis produktif adalah zakat atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>9</sup>

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zis produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikutsertakan mereka tetapi membuat mereka malas dan selalu berharap belas kasih dari si kaya, membiasakan mereka dengan tangan dibawah, meminta, dan menunggu belas kasih. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam. Seperti yang

---

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 17.

<sup>9</sup>Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.64.

kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah putus asa.

Adapun golongan Asnaf yang berhak menerima zakat adalah:<sup>10</sup>

1. *fakir*, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk menutupi kebutuhannya.
2. *Miskin*, adalah orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan namun kurang atau tidak cukup mencukupi kebutuhannya.
3. *Amil*, adalah orang yang bekerja dan pengumpul yang diutus oleh pemimpin untuk mengumpulkan zakat, mereka diberi seukuran kebutuhan mereka sebagai upah atas pekerjaan mereka.
4. *Mua'allaf*, adalah non muslim yang dibujuk hatinya supaya masuk islam, atau yang baru masuk islam akan tetapi niat dan keyakinannya masih lemah dan memiliki ketetapan hati dalam bidang agama, mereka diberi zakat untuk menetapkan dan menguatkan hati mereka. Diharapkan dengan diberika zakat kepada mereka pengikutnya tertarik pada islam.
5. *Hamba sahaya*, adalah hamba sahaya yang memiliki perjanjian dengan tuannya untuk dibebaskan jika mereka membayar uang pembebasan mereka. Sekarang keberadaan mereka tidak ada berdasarkan kesepakatan dunia pada tahun 1952 atas berakhirnya perbudakan.
6. *Gharimin*, adalah orang yang terikat dengan hutang, dan mereka tidak memiliki sesuatu pun untuk melunasi hutangnya.
7. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll.).
8. *Ibnu sabil*, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan atau musafir yang ingin safar untuk keta'atan bukan kemaksiatan namun tidak mampu mencapai maksudnya kecuali jika ada bantuan.

---

<sup>10</sup>wahbah za-zuhaili, *al-ajiz*, damaskus: Dar al-fikr, jil. 1, 14222 H, hlm.878.

1. Landasan Hukum Zakat Produktif

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam Al-Quran kata zakat berulang-ulang disebutkan dan selalu digandengkan dengan shalat yang menunjukkan umat Islam tidak cukup hanya dengan shalat ibadah saja.

Seperti dalam firmanNya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>11</sup>*

Surat At-taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.( Surat At-taubah ayat 60)*

---

<sup>11</sup>QS. At-Taubah, 103.

Adapun dalil dari As-Sunnah atau hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ: ُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ . "إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ فُتْرُدُّ فُفَرَأَتْهِمْ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ ُ لِلْبُخَارِيِّ .

*Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman , Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : ASesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. HR Bukhary dan Muslim.*

### 3.3.3. Pendayagunaan Zis Produktif

Di antara *mustahiq* zakat yang berhak untuk menerima zis produktif adalah kaum fakir, miskin, *amil* zakat serta para *muallaf*. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya.

Mengenai zis produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi *mustahiq* zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zis produktif.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga *amil* zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya

terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.<sup>12</sup>

Dalam penyaluran zis produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zis produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.<sup>13</sup>

Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :<sup>14</sup>

1. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
2. Pemilik dari usaha tersebut adalah *mustahiq* zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.

---

<sup>12</sup>Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta, 2002. Hlm.129.

<sup>13</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997 ,hlm. 247.

<sup>14</sup>Ibid, hlm.247.

3. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan *mustahiq* zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan objek zis produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang harus dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap *mustahiq* yang mendapatkan zis produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha *mustahiq* tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu *mustahiq* tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi *muzakki*.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zis produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, yang akan mengarahkan para *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual *mustahiq*. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar *mustahiq* penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

### **3.4. Evaluasi Kerja Praktik**

Berdasarkan hasil kegiatan kerja praktik yang penulis pelajari selama mengikuti kerja praktik, bahwa prodesur penyaluran modal usaha zis produktif terdapat kesesuaian antara teori dengan praktik dilapangan. Salah satu contohnya LKMS memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan dana modal

usaha zis produktif. Didalam pembiayaan LKMS tidak membebankan margin kepada nasabah. Jadi jumlah pinjaman yang harus dicicil ke LKMS adalah pokok dari jumlah yang telah dicairkan oleh LKMS Baitul Mal Aceh. Perjanjian Pembiayaan menggunakan akad *Al- qardul hasan*.

Selama penulis melakukan kerja praktik di LKMS Baitul Mal Aceh, terdapat beberapa kendala dalam penyaluran zis produktif, diantaranya pencairan bantuan modal usaha zis produktif memerlukan waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan bantuan modal usaha zis produktif ini harus melalui berbagai tahapan yang panjang dan tidak didukung oleh jumlah karyawan yang dimiliki oleh LKMS Baitul Mal Aceh, sehingga jumlah pemohon nasabah sangat banyak dibandingkan kesanggupan karyawan LKMS untuk menyelesaikan dan mengevaluasi berkas dalam waktu yang singkat. Namun kendala lain yang terjadi penulis dapatkan pada *mustahiq*. *Mustahiq* yang sudah diberikan pembiayaan modal usaha tidak mau melunasi pinjamannya dengan berbagai alasan. Sehingga pihak Baitul Mal Aceh memberikan sanksi sosial kepada *mustahiq* yang tidak mau membayar pinjaman tersebut. Dengan adanya sanksi sosial tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para *mustahiq* agar mau melunasi pinjamannya. Namun pada kenyataannya sanksi sosial yang diberikan oleh Baitul Mal kepada mustahik tidak efektif untuk memberikan efek jera kepada mustahik yang tidak mau membayar angsuran tersebut, maka dari itu pihak Baitul Mal harus lebih banyak menambah relawan yang bertugas mengutip angsuran setiap bulan, agar pembiayaan zis produktif lebih lancar.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Pendistribusian merupakan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* sehingga dapat mengembangkan usahanya, dilakukan secara terprogram terlebih dahulu setelah itu baru disalurkan. Baitul Mal Aceh melaksanakan pendistribusian zakat bersifat produktif. Program ini bertujuan untuk mengembangkan atau membuat zakat lebih berdaya dan efektif.
2. Dalam penyaluran pembiayaan zis produktif, Baitul Mal Aceh mengalami kendala dalam hal pengembalian pinjaman *mustahiq*. Banyak terjadi kegagalan pengembalian pinjaman. Untuk menyikapi hal ini maka Baitul Mal Aceh perlu mengambil kebijakan dan bermusyawarah dengan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Berdasarkan hasil musyawarah oleh Baitul Mal Aceh dengan Dewan Pertimbangan Syariah maka pihak Baitul Mal Aceh bersama dengan DPS memutuskan untuk memberikan sanksi sosial kepada *mustahiq* yang tidak mau mengembalikan dana zis produktif tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para *mustahiq* yang tidak mau mengembalikan pinjaman. Para *mustahiq* yang sudah terkena sanksi sosial dari pihak Baitul Mal Aceh akan dicoret namanya, dan tidak di perkenankan lagi untuk mengikuti program zis produktif.

3. Pemberian sanksi sosial tersebut dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera terhadap *mustahiq* yang tidak mau melunasi pinjamannya. Hal tersebut dikarenakan dari data yang penulis peroleh tingkat penunggakan pembayaran dana zis produktif setiap tahunnya semakin meningkat.

## **1.2. Saran**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi LKMS Baitul Mal Aceh, diantaranya:

1. LKMS Baitul Mal Aceh harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para *mustahiq* yang tidak mau membayar angsuran bulanan pembiayaan zis produktif, agar para *mustahiq* tersebut jera dan dana yang ada dapat bergulir untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang lain.
2. LKMS Baitul Mal Aceh hendaknya menambah jumlah relawan yang bertugas untuk megutip tagihan angsuran bulanan agar pembayaran angsuran bulanan menjadi lebih lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad & produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006.
- Baitul Mal Aceh, *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh 2016*, (Banda Aceh: BMA, 2015).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Pustaka-BMA, 2008.
- Djuanda, Gustian dkk, *Pelaporan Zakat pengurang Pajak Penghasilan*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2006.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Gema Insani, Jakarta: 2004.
- Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer*, Al-Qawwam, Solo: 2011.
- Sulaiman, Muzakir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Naskah Aceh dan Arraniry Press: 2013.
- S. Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (TK Bica Cipta: 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung, cet. VII, Jakarta: 1997.
- Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh 2008*, (Banda Aceh: BMA, 2016).
- Fatwa MUI. *Fatwa DSN MUI*, Diakses pada tanggal 25 juni 2016 dari situs: <http://mui.or.id/category/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui/page/2>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Aminah  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 18 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 041300865  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Ateuk Jawo

### **Riwayat Pendidikan**

RA Al-Khariyah : Tamatan Tahun 2001  
MIN Sukadamai : Tamatan Tahun 2006  
MTsN 2 Banda Aceh : Tamatan Tahun 2010  
MAN Model Banda Aceh : Tamatan Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Program D-III Perbankan  
Syariah UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Zulfitri  
Nama Ibu : Zuraida  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat Orang Tua : Ateuk Jawo

Banda Aceh, 20 Agustus 2016

**Siti Aminah**